

ANALISIS PANDANGAN MAHASISWA TENTANG LGBT DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DAN AGAMA

Riva Zahra Rizkyani, Gina Fadillah, Hana Alifah, Dafha Priatama,
Maya Anisa N, Edi Suresman
Universitas Pendidikan Indonesia

Email : rivazahrar23@upi.edu, ginafadillah11@upi.edu, priatamadafha@upi.edu,
hanaalifah@upi.edu, mayanisan1@upi.edu, edisuresman@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman, sikap, dan perspektif mahasiswa terhadap isu LGBT dalam konteks nilai agama Islam dan hukum di Indonesia. Sebanyak 105 responden dari berbagai fakultas di Universitas Pendidikan Indonesia mengisi kuesioner yang mencakup aspek pemahaman LGBT, pengaruh nilai agama, dan pandangan terhadap regulasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang cukup tinggi mengenai isu LGBT, namun sikap mereka tetap konservatif dengan pengaruh kuat dari nilai agama. Sebanyak 83% responden mengakui nilai agama mempengaruhi sikap mereka terhadap LGBT, dan 89% menyatakan LGBT tidak sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun 77% responden menganggap regulasi hukum terkait LGBT di Indonesia masih belum jelas, dukungan terhadap perlindungan hak-hak LGBT masih rendah. Ketegangan antara norma agama dan prinsip hak asasi manusia terlihat dari hanya 60% responden yang setuju bahwa keduanya dapat diselaraskan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan dialogis antara hukum, agama, dan HAM untuk membangun kebijakan publik yang inklusif namun tetap menghargai nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia.

Kata kunci: LGBT, nilai agama, hukum, hak asasi manusia, mahasiswa.

Abstract

This study aims to analyze students' understanding, attitudes, and perspectives on LGBT issues in the context of Islamic religious values and law in Indonesia. A total of 105 respondents from various faculties at the Indonesian Education University filled out a questionnaire covering aspects of LGBT understanding, the influence of religious values, and views on legal regulations. The results showed that the majority of respondents had a fairly high understanding of LGBT issues, but their attitudes remained conservative with a strong influence from religious values. A total of 83% of respondents admitted that religious values influenced their attitudes towards LGBT, and 89% stated that LGBT was not in accordance with Islamic teachings. Although 77% of respondents considered legal regulations related to LGBT in Indonesia to be still unclear, support for the protection of LGBT rights was still low. The tension between religious norms and human rights principles was evident from only 60% of respondents agreeing that the two could be harmonized. This finding emphasizes the importance of a dialogical approach between law, religion, and human rights to build inclusive public policies while still respecting Indonesian social and cultural values.

Keywords: LGBT, religious values, law, human rights, students.

Article History

Received: April 2025
Reviewed: April 2025
Published: April 2025

Plagirism Checker No 1024

Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Sejarah perilaku LGBT di seluruh dunia sangat dinamis. Ini dimulai dengan penerimaan hubungan social jenis di peradaban kuno seperti Yunani dan Romawi, sebelum kriminalisasi yang disebabkan oleh agama Kristen pada abad pertengahan. Pada abad ke-20, social modern untuk hak-hak LGBT mulai berkembang dengan cepat. Peristiwa penting seperti Stonewall Riots pada tahun 1969 menandai awal perjuangan global untuk kesetaraan hak (Burack, 2015). Banyak negara telah melegalkan pernikahan social jenis dan memberikan perlindungan hukum bagi komunitas LGBT dalam beberapa social terakhir, seperti Amerika Serikat pada tahun 2015. Tetapi hingga saat ini, masalah masih ada karena hubungan social jenis masih dikriminalisasi di lebih dari 70 negara di seluruh dunia, dengan beberapa negara yang menerapkan hukuman mati (Carroll & Mendos, 2017).

Di Indonesia sendiri sejarah LGBT mengalami perjalanan yang panjang dengan dipenuhi berbagai tantangan dan stigma. Meskipun komunitas ini telah ada sejak lama, tetapi pengakuan dan penerimaan dalam masyarakat Indonesia seringkali berada dalam bayang-bayang penolakan. Sejak perayaan Gay Pride tahun 1999, kaum LGBT mulai menunjukkan eksistensinya secara terbuka (Musliamin et al., 2017). Perilaku penyimpangan seks seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang sering disebut LGBT menurut beberapa sumber menunjukkan kecenderungan terus meningkat jumlahnya di Indonesia (Yudiyanto, 2016). Fenomena ini masih menimbulkan perdebatan di masyarakat karena bertentangan dengan nilai budaya, agama serta budaya di Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan dengan Pancasila, Indonesia merupakan salah satu negara yang berepegang teguh dan berpedoman kepada norma agama di mana perilaku seksual menyimpang tidak langsung diterima begitu saja. Disatu sisi, Indonesia juga merupakan negara yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana seharusnya menghargai setiap insan manusia di Indonesia (Dhamayanti, 2022).

Isu homoseksualitas dan komunitas LGBT menjadi topik kontroversial dan sering diperdebatkan dalam konteks social dan hukum Indonesia. Perilaku LGBT dipandang oleh hukum Islam sebagai sesuatu yang sangat dibenci dan dilarang oleh agama. Selain itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 juga bertujuan untuk melindungi semua individu sekaligus menghadapi tantangan dalam menangani fenomena LGBT di masyarakat. Dianggap penting untuk meningkatkan pendidikan agama dan psikologis untuk mencegah dan menangani perilaku LGBT, terutama di kalangan remaja, agar mereka dapat hidup dengan sehat secara lahir dan batin (Ilhafa, 2022). Perdebatan mengenai LGBT di Indonesia memunculkan dua sudut pandang yang berlawanan. Di satu sisi, ada kelompok yang mendukung perlindungan hak-hak LGBT sebagai bagian dari prinsip HAM universal. Mereka menekankan bahwa kelompok LGBT harus terbebas dari segala bentuk diskriminasi, perundungan, dan kekerasan. Di sisi lain, ada pihak yang menolak keberadaan LGBT karena dianggap bertentangan dengan nilai moral dan ajaran agama. Beberapa pihak bahkan mengusulkan adanya upaya "pemulihan" bagi individu LGBT agar mereka dapat social kepada norma heteroseksual yang dianggap lebih sesuai dengan nilai budaya dan agama di Indonesia (Putri, 2022).

Fenomena LGBT di Indonesia yang saat ini menjadi perbincangan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dengan demikian perlu dikaji apakah fenomena LGBT sesuai dengan nilai – nilai Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia (Dhamayanti, 2022). Sikap masyarakat yang terbagi terkait LGBT sering kali dipengaruhi oleh perspektif hukum dan agama, yang menyebabkan stigma dan diskriminasi. Hal ini menciptakan tantangan bagi individu LGBT dalam menjalani kehidupan yang layak dan adil di tengah masyarakat (Puspitasari, 2019). Dalam konteks ini penting untuk memahami bagaimana mahasiswa memandang generasi penerus bangsa memandang perbedaan LGBT dalam perspektif hukum

dan agama. Mahasiswa memiliki akses luas terhadap informasi dan cenderung lebih kritis menanggapi masalah sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mahasiswa terhadap fenomena LGBT sehubungan dengan hukum Indonesia yang berlaku dan nilai-nilai agama yang mereka akui. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang dinamika sosial yang berkembang di antara mahasiswa dan dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan yang lebih adil dan seimbang untuk semua pemangku kepentingan.

LITERATUR REVIEW

LGBT

Secara umum, LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. LGBT sering digunakan untuk menggambarkan sekumpulan orang yang memiliki hasrat untuk melakukan hubungan sesama jenis yang dianggap perilaku tersebut perilaku negatif dan menyimpang dalam kehidupan masyarakat. LGBT juga merupakan akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Istilah ini banyak digunakan sebagai penunjuk identitas oleh berbagai komunitas, terutama di negara-negara berbahasa Inggris seperti Amerika Serikat. Menurut Kutana (2019), homoseksualitas kerap dipandang sebagai suatu penyimpangan atau disorientasi dari aliran utama perkembangan heteroseksualitas. Di sisi lain, Nasution (2017) menyatakan bahwa penggunaan akronim LGBT merupakan upaya untuk mengkategorikan berbagai kelompok yang berada dalam wilayah abu-abu, sehingga isu dan prioritas yang diwakili dapat mendapatkan perhatian yang setara. Meskipun demikian, perjalanan keberadaan LGBT tidak lepas dari sorotan dan kritik yang tajam. Individu yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok LGBT seringkali menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, mulai dari pengucilan oleh teman-teman, pemecatan dari pekerjaan, hingga label bahwa mereka merupakan "orang yang sakit." Dari segi hukum, perilaku yang terkait dengan LGBT kerap dianggap sebagai tindakan kriminal amoral yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, budaya, dan kaidah-kaidah yang dianut oleh seluruh agama di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan benturan antara nilai-nilai tradisional yang mendominasi kehidupan sosial dan upaya modernisasi dalam mengakui keberagaman identitas gender dan orientasi seksual.

Dengan demikian, penggunaan istilah LGBT tidak hanya berfungsi sebagai identitas, melainkan juga sebagai simbol perlawanan terhadap sistem nilai yang eksklusif. Hal ini menuntut adanya pendekatan interdisipliner, terutama dalam ranah hukum dan studi keagamaan, untuk mengkaji kembali definisi dan penerapan norma dalam konteks keberagaman seksual di Indonesia.

LGBT dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dipandang sebagai perilaku seksual yang menyimpang dari fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa hubungan seksual yang benar adalah antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah. Perilaku homoseksual, dalam Al-Qur'an dan Hadis, dikategorikan sebagai perbuatan keji (fahisyah) yang melampaui batas (musrifun) dan merupakan bentuk kebodohan (tajhalun) yang harus dihindari oleh umat Islam (Munir, 2024). Praktik LGBT tidak hanya dianggap sebagai penyimpangan moral, tetapi juga dikategorikan sebagai dosa besar dalam Islam.

Secara hukum, perilaku LGBT dalam Islam masuk dalam kategori *af'āl al-qabīh* atau perbuatan tercela yang merupakan bentuk *al-ma'siyah* (dosa). Perbuatan ini dianggap melanggar prinsip *maqāsid al-sharī'ah*, yaitu tujuan utama syariat Islam seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan kehormatan manusia (Mulyono, 2019). Oleh karena itu, Islam tidak hanya

menolak praktik LGBT, tetapi juga mendorong umatnya untuk menjaga nilai-nilai moral dan melindungi keturunan dari pengaruh buruk yang merusak fitrah manusia.

LGBT dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, orientasi seksual LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) tidak secara eksplisit dikriminalisasi dalam KUHP. Namun, beberapa ketentuan seperti Pasal 292 KUHP mengenai perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dan Undang-Undang Pornografi dapat digunakan dalam kasus tertentu (Iskandar, 2020). Selain itu, beberapa daerah seperti Aceh dengan Qanun Jinayat dan Kota Pariaman dengan Peraturan Daerah Ketertiban Umum secara tegas melarang perilaku LGBT, meskipun hal ini menuai perdebatan terkait hak asasi manusia (Rohmah, 2023). RKUHP yang disahkan pada 2022 juga tidak melarang LGBT secara langsung, namun pasal-pasal seperti tentang perbuatan cabul di muka umum berpotensi membatasi ekspresi LGBT (Sutrisno, 2022). Dalam perspektif hukum pidana Islam, perilaku LGBT dipandang sebagai pelanggaran moral berat dan layak dikenai sanksi tegas. Sementara itu, dalam hukum nasional, belum ada regulasi tegas terhadap LGBT, sehingga perlindungan sering dikaitkan dengan prinsip hak asasi manusia (Fauziah, 2023). Secara umum, pengaturan hukum pidana terkait LGBT di Indonesia masih belum konsisten dan membutuhkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

Pandangan Mahasiswa Terhadap LGBT

Pandangan mahasiswa terhadap LGBT di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas masih menolak dan kontra terhadap legalisasi LGBT. Mereka berpendapat bahwa hak-hak kaum LGBT sama dengan hak-hak masyarakat umum, dan mayoritas menyatakan bahwa hak-hak tersebut sudah terpenuhi. Dari hasil penelitian oleh (Yansyah & Rahayu, 2018) bahwa Sebanyak 58.8% koresponden menentang kaum LGBT untuk mengakui orientasi seksualnya secara terang-terangan, dan mayoritas mahasiswa berargumen bahwa pelegalan pernikahan sesama jenis bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama. Selain itu, mahasiswa percaya bahwa agama memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemikiran masyarakat Indonesia mengenai hak-hak kaum LGBT. Hasil penelitian oleh Elvan dkk, 2024 bahwa Pandangan mahasiswa terhadap isu LGBT sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang agama, nilai-nilai yang berlaku, serta pemahaman psikologis tentang identitas dan orientasi seksual. Mayoritas mahasiswa menunjukkan pandangan negatif atau penolakan terhadap komunitas LGBT, dengan faktor norma agama dan budaya yang sangat memengaruhi sikap mereka. Mahasiswa yang berasal dari latar belakang konservatif lebih cenderung menentang keberadaan LGBT. Beberapa mahasiswa menganggap bahwa orientasi seksual dan identitas gender yang tidak sesuai dengan norma heteroseksual adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, meskipun mereka mengakui bahwa perbedaan bisa diterima, tetapi tidak dengan penyimpangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan pada keberagaman latar belakang mahasiswa UPI yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pandangan mahasiswa terhadap isu LGBT.

Desain penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif (Nassaji, 2015). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Siroj et al., (2024) menyatakan bahwa penelitian

kuantitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik dengan variabel kontrol, yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena dan hubungan antar variabel secara terstruktur. Dalam penelitian ini, penelitian bermaksud untuk mengetahui secara detail mengenai penggambaran, dan penjelasan bagaimana pandangan mahasiswa terhadap *LGBT* dalam perspektif hukum dan agama.

Tahapan penelitian dimulai dari persiapan, termasuk studi literatur dan penyusunan instrumen yaitu berupa kuisisioner, selanjutnya pengumpulan data melalui penyebaran kuisisioner melalui media sosial berupa *WhatsApp* dan *Instagram*, lalu analisis data menggunakan metode statistik deskriptif, dan yang terakhir penarikan kesimpulan penelitian.

Objek atau variabel penelitian terdiri dari variabel independen (X) yaitu Perspektif Hukum (X1) Dan Perspektif Agama (X2), serta variabel dependen (Y) yaitu Pandangan mahasiswa terhadap *LGBT*. Agustian, Saputra, dan Imanda (2019) menyatakan bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dari berbagai fakultas, baik itu saintek maupun sosial humaniora. Pemilihan populasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang kompleks mengenai bagaimana mahasiswa memahami isu *LGBT* dalam kerangka hukum dan agama. Creswell (2014) menyatakan bahwa populasi adalah sekelompok individu yang memiliki karakteristik serupa dan digunakan sebagai dasar dalam proses pengumpulan data penelitian.

Peneliti menggunakan kuisisioner sebagai teknik pengumpulan data pada penelitiannya. Kuisisioner akan disebarluaskan secara online dan menggunakan Google Form untuk memudahkan pengumpulan dan pengolahan data. Sampel dipilih menggunakan *puposive sampling*, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa yang memiliki pemahaman dasar mengenai hukum dan agama.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik capaian responden (TCR), TCR berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai distribusi rata-rata nilai berdasarkan hasil kuesioner (Riduwan, 2006).

Penafsiran terhadap respon responden atas pernyataan yang diberikan mengacu pada kriteria persentase menurut Riduwan (2011:89), yaitu:

81 – 100% = Sangat Tinggi

61 – 80% = Tinggi

41 -60% = Sedang

21 – 40% = Rendah

Setelah data dipelajari dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah mengolah dan mengelompokkannya sesuai dengan kategori masing-masing. Data yang telah diperoleh kemudian akan disusun ke dalam tabel yang dikenal dengan istilah tabulasi. Selanjutnya, data dalam tabel tersebut akan dianalisis dan diinterpretasikan guna mempermudah pemahaman terhadap hasil yang diperoleh. Tahap akhir adalah membahas temuan dari penelitian tersebut agar dapat memberikan informasi dan pemahaman yang akurat mengenai fenomena yang diamati.

HASIL PENELITIAN

Dari data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner terdapat 105 responden. Adapun karakteristik responden yang dikategorikan yaitu jenis kelamin, agama, dan fakultas. Data dapat dilihat pada Tabel 1. Kriteria Responden

Tabel 1. Kriteria Responden

No	Kriteria Responden	Kategori	F	%
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	28	27%
		Perempuan	77	73%
2	Agama	Islam	105	100%
3	Fakultas	Fpeb	86	82%
		Fip	3	3%
		Fpsd	3	3%
		Fpok	5	5%
		Fpti	2	2%
		Fpips	2	2%
		Fpmpa	4	4%

Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa karakteristik demografis dari responden yang memberikan gambaran tentang profil mereka. Dari segi jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan, yang mencakup 73% atau sebanyak 77 orang dari total 105 responden, sementara sisanya, sebanyak 27% atau 28 orang, adalah laki-laki. Seluruh responden beragama Islam. Dari segi latar belakang pendidikan, mayoritas besar, yaitu 82% atau sebanyak 86 orang, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FPEB). Fakultas lainnya memiliki representasi yang lebih kecil, seperti Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), dan Fakultas Pendidikan Teknik dan Informatika (FPTI), masing-masing dengan kontribusi hanya 2 hingga 3%. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) berkontribusi sebanyak 4%, sedangkan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) menyumbang 5%. Hasil ini menunjukkan dominasi responden dari FPEB, yang mungkin berkaitan dengan fokus studi atau relevansi survei terhadap bidang ekonomi dan bisnis.

Tabel 2. Pemahaman Dan Sikap Terhadap Lgbt

No	Pertanyaan	Kategori	F	%	Tcr
1	Saya Mengetahui Ciri-Ciri Lgbt	Sangat Setuju	34	32%	81%
		Setuju	63	60%	
		Tidak Setuju	6	6%	
		Sangat Tidak Setuju	2	2%	
2	Saya Memahami Apa Itu Lgbt	Sangat Setuju	32	30%	82%
		Setuju	70	67%	
		Tidak Setuju	2	2%	
		Sangat Tidak Setuju	1	1%	
3		Sangat Setuju	11	10%	74%

	Saya Mengetahui Bahwa Lgbt Itu Terorganisasi	Setuju	81	77%	
		Tidak Setuju	11	10%	
		Sangat Tidak Setuju	2	2%	
4	Saya Mengetahui Bahwa Ada Komunitas/Organisasi Lgbt Di Indonesia	Sangat Setuju	21	20%	78%
		Setuju	78	74%	
		Tidak Setuju	5	5%	
		Sangat Tidak Setuju	1	1%	
5	Saya Mengetahui Mengenai Dampak Dari Lgbt	Sangat Setuju	43	41%	85%
		Setuju	61	58%	
		Tidak Setuju	1	1%	
		Sangat Tidak Setuju	0	0%	
6	Saya Percaya Bahwa Keberadaan Komunitas Lgbt Memengaruhi Nilai-Nilai Budaya Di Masyarakat	Sangat Setuju	44	42%	85%
		Setuju	58	55%	
		Tidak Setuju	3	3%	
		Sangat Tidak Setuju	0	0%	

Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden menunjukkan pemahaman yang cukup baik terkait isu LGBT, termasuk ciri-ciri (81%), organisasi (74%), dan dampaknya terhadap masyarakat (85%). Media memainkan peran besar dalam membentuk opini publik mengenai LGBT, baik dalam hal penerimaan maupun penolakan (Sihombing & Marbun, 2025). Pengetahuan mengenai dampak LGBT juga tinggi, dengan 85% responden mengaku memahami dampak yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan 85% responden yang percaya bahwa keberadaan komunitas LGBT memengaruhi nilai-nilai budaya di masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa responden tidak hanya mengetahui isu LGBT, tetapi juga memiliki persepsi kritis terhadap pengaruhnya dalam kehidupan sosial dan budaya.

Secara keseluruhan, pemahaman responden terhadap LGBT tergolong tinggi, tetapi persepsi mereka terhadap pengaruhnya tetap kuat, mencerminkan sensitivitas isu ini dalam norma sosial dan budaya Indonesia.

Tabel 3. Perspektif Agama Terhadap Lgbt

No	Pertanyaan	Kategori	F	%	Tcr
1	Saya Percaya Bahwa Nilai-Nilai Agama Mempengaruhi Sikap Saya Terhadap Lgbt	Sangat Setuju	38	36%	83%
		Setuju	64	61%	
		Tidak Setuju	2	2%	
		Sangat Tidak Setuju	1	1%	
2	Saya Setuju Bahwa Islam Memandang Lgbt Sebagai Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Agama	Sangat Setuju	58	55%	89%
		Setuju	46	44%	
		Tidak Setuju	1	1%	

		Sangat Setuju	Tidak Setuju		
		0	0%		
3	Dari Perspektif Islam, Saya Setuju Dengan Adanya Hukuman Atau Tindakan Hukum Terhadap Lgbt	Sangat Setuju	53	50%	87%
		Setuju	51	49%	
		Tidak Setuju	1	1%	
		Sangat Setuju	0	0%	
4	Saya Setuju Bahwa Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Al-Qur'an Menjadi Dasar Utama Bagi Pandangan Islam Terhadap Lgbt	Sangat Setuju	41	39%	84%
		Setuju	61	58%	
		Tidak Setuju	2	2%	
		Sangat Setuju	0	0%	
5	Sebagai Muslim, Saya Memiliki Kewajiban Untuk Memberikan Nasihat Kepada Mereka Yang Terlibat Dalam Perilaku Lgbt	Sangat Setuju	29	28%	81%
		Setuju	74	70%	
		Tidak Setuju	2	2%	
		Sangat Setuju	0	0%	
6	Saya Merasa Bahwa Ulama Memiliki Peran Penting Dalam Memberikan Bimbingan Terkait Isu Lgbt Dalam Islam	Sangat Setuju	32	30%	82%
		Setuju	70	67%	
		Tidak Setuju	2	2%	
		Sangat Setuju	0	0%	
7	Saya Percaya Bahwa Islam Mengajarkan Untuk Membenci Perbuatannya Tetapi Tetap Menghormati Individunya	Sangat Setuju	27	26%	81%
		Setuju	75	71%	
		Tidak Setuju	3	3%	
		Sangat Setuju	0	0%	

Mayoritas responden (97%) percaya bahwa nilai-nilai agama sangat memengaruhi sikap mereka terhadap LGBT, dengan 99% setuju bahwa Islam memandang LGBT tidak sesuai dengan ajaran agama. Dukungan terhadap tindakan hukum juga tinggi (99%), menunjukkan keterkaitan kuat antara kepercayaan agama dan kebijakan hukum. Sebanyak 97% responden meyakini bahwa kisah Nabi Luth dalam Al-Qur'an menjadi dasar utama pandangan Islam terhadap LGBT. Sejalan dengan survei ini, Setyawan dan Muhiddin (2023) menyebutkan bahwa "mayoritas orang percaya bahwa hubungan sesama jenis dilarang oleh Tuhan dan agama" (hlm. 101). Selain itu, 98% merasa memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat kepada individu LGBT, sementara 97% percaya bahwa ulama berperan penting dalam memberikan bimbingan. Menariknya, mayoritas responden (97%) juga setuju bahwa Islam mengajarkan untuk membedakan antara perilaku dan individu, seperti yang ditegaskan oleh Sumana et al. (2023), bahwa kisah Nabi Luth sering dijadikan referensi utama dalam pandangan Islam terhadap homoseksualitas (hlm. 465).

Tabel 4. Perspektif Hukum Terhadap Lgbt

No	Pertanyaan	Kategori	F	%	Tcr
1	Saya Setuju Jika Regulasi Khusus Mengenai Lgbt Di Indonesia Belum Jelas	Sangat Setuju	18	17%	77%
		Setuju	78	74%	
		Tidak Setuju	9	9%	
		Sangat Tidak Setuju	0	0%	
2	Saya Setuju Bahwa Hukum Tentang Lgbt Di Indonesia Masih Terbantur Dengan Isu Hak Asasi Manusia (Ham)	Sangat Setuju	23	22%	79%
		Setuju	76	72%	
		Tidak Setuju	6	6%	
		Sangat Tidak Setuju	0	0%	
3	Saya Setuju Bahwa Hukum Di Indonesia Harus Melindungi Hak-Hak Lgbt Dari Diskriminasi	Sangat Setuju	11	10%	58%
		Setuju	23	22%	
		Tidak Setuju	59	56%	
		Sangat Tidak Setuju	12	11%	
4	Saya Setuju Bahwa Diskriminasi Terhadap Lgbt Dalam Kebijakan Publik Harus Diatasi	Sangat Setuju	12	11%	63%
		Setuju	35	33%	
		Tidak Setuju	52	50%	
		Sangat Tidak Setuju	6	6%	
5	Saya Setuju Bahwa Hak Asasi Manusia Harus Melindungi Hak-Hak Lgbt	Sangat Setuju	12	11%	54%
		Setuju	35	33%	
		Tidak Setuju	52	50%	
		Sangat Tidak Setuju	6	6%	
6	Saya Setuju Jika Lgbt Diberikan Hak Legal Dalam Aspek Tertentu (Misalnya Pernikahan, Adopsi, Atau Perlindungan Hukum).	Sangat Setuju	6	6%	41%
		Setuju	12	11%	
		Tidak Setuju	26	25%	
		Sangat Tidak Setuju	61	58%	

Hasil penelitian yang ditampilkan pada Tabel 4 memberikan gambaran mengenai pandangan responden terhadap keberadaan dan posisi hukum yang berkaitan dengan isu LGBT di Indonesia. Mayoritas responden menunjukkan kesadaran bahwa regulasi yang mengatur tentang LGBT di Indonesia masih belum memiliki kejelasan yang memadai. Hal ini terlihat dari tingginya persentase responden yang setuju bahwa regulasi khusus mengenai LGBT masih belum jelas, yakni sebesar 77%. Kondisi ini mencerminkan adanya keresahan atau kekaburan dalam pemahaman hukum yang berlaku, serta kemungkinan adanya ketimpangan antara norma sosial dan sistem hukum yang ada. Selain itu, sebanyak 79% responden juga menyatakan bahwa hukum terkait LGBT di Indonesia masih berbenturan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden menyadari adanya dilema antara perlindungan hak individu dan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, hukum belum sepenuhnya mampu menjembatani perbedaan perspektif antara norma agama, budaya, dan prinsip-prinsip universal seperti HAM. Namun, ketika masuk

ke ranah perlindungan terhadap kelompok LGBT, terjadi penurunan signifikan dalam tingkat persetujuan. Hanya 58% yang setuju bahwa hukum di Indonesia seharusnya melindungi hak-hak LGBT dari tindakan diskriminatif. Bahkan, pada pernyataan yang menyebutkan bahwa diskriminasi terhadap dalam kebijakan publik harus diatasi, tingkat persetujuan hanya mencapai 63. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan ketidakjelasan regulasi, dukungan terhadap upaya perlindungan hukum terhadap kelompok LGBT masih tergolong rendah. Lebih lanjut, hanya 54% responden yang setuju bahwa HAM seharusnya melindungi hak-hak LGBT, sementara dukungan terhadap legalitas LGBT dalam aspek-aspek tertentu seperti pernikahan, adopsi, atau perlindungan hukum hanya sebesar 41%. Rendahnya tingkat persetujuan dalam isu-isu legal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden masih belum menerima gagasan pemberian hak-hak legal secara penuh kepada kelompok LGBT. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh nilai-nilai agama, norma budaya, serta konstruksi sosial yang masih konservatif terhadap keberadaan LGBT di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, data dalam Tabel 4 mencerminkan bahwa meskipun terdapat pengakuan terhadap kekaburan hukum dan keterkaitan isu LGBT dengan HAM, sebagian besar responden masih menunjukkan sikap yang cenderung menolak pemberian hak-hak hukum secara lebih luas bagi LGBT. Hal ini menandakan bahwa perdebatan mengenai LGBT dalam konteks hukum di Indonesia masih sangat kompleks dan erat kaitannya dengan nilai-nilai moral serta religius yang berkembang di masyarakat.

Tabel 5. Antara Islam Dan Hukum Di Indonesia

No	Pertanyaan	Kategori	F	%	Tcr
1	Saya Merasa Bahwa Hukum Dan Agama Memiliki Pandangan Yang Berbeda Mengenai Lgbt Di Indonesia	Sangat Setuju	14	13%	74%
		Setuju	75	71%	
		Tidak Setuju	15	14%	
		Sangat Tidak Setuju	1	1%	
2	Saya Setuju Bahwa Ajaran Agama Harus Mempengaruhi Pembentukan Hukum Terkait Hak-Hak Lgbt	Sangat Setuju	29	28%	80%
		Setuju	67	64%	
		Tidak Setuju	8	8%	
		Sangat Tidak Setuju	1	1%	
3	Saya Setuju Bahwa Agama Dan Ham Dapat Diselaraskan Untuk Mendukung Hak-Hak Lgbt	Sangat Setuju	14	13%	60%
		Setuju	30	29%	
		Tidak Setuju	43	41%	
		Sangat Tidak Setuju	18	17%	
4	Menurut Saya, Masyarakat Harus Lebih Terbuka Dalam Menyikapi Perbedaan Pandangan Hukum Dan Agama Terkait Lgbt	Sangat Setuju	18	17%	72%
		Setuju	59	56%	
		Tidak Setuju	24	23%	
		Sangat Tidak Setuju	4	4%	

Tabel 5 menyajikan pandangan responden terhadap hubungan antara nilai-nilai keagamaan—khususnya Islam—dan hukum yang berlaku di Indonesia terkait isu LGBT. Sebanyak 74% responden menyatakan bahwa mereka merasa terdapat perbedaan pandangan

antara hukum dan agama dalam menyikapi persoalan LGBT. Pandangan ini mencerminkan adanya ketegangan antara sistem hukum yang seharusnya bersifat netral dan universal, dengan ajaran agama yang memiliki pendekatan normatif dan bersifat moralitas. Lebih dari itu, sebesar 80% responden menyatakan setuju bahwa ajaran agama harus berperan dalam memengaruhi pembentukan hukum yang berkaitan dengan hak-hak LGBT. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden masih memegang teguh keyakinan bahwa hukum ideal adalah hukum yang bersumber atau sejalan dengan nilai-nilai agama, khususnya Islam. Kepercayaan ini menegaskan posisi agama sebagai fondasi moral yang diharapkan tetap menjadi acuan dalam kebijakan hukum di Indonesia. Namun demikian, ketika dihadapkan pada gagasan bahwa agama dan HAM dapat diselaraskan untuk mendukung hak-hak LGBT, hanya 60% responden yang menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan adanya keraguan atau bahkan resistensi dalam menyatukan dua pendekatan tersebut. Kemungkinan besar, responden masih melihat adanya kontradiksi antara ajaran agama—yang dalam banyak interpretasi menolak perilaku LGBT—dengan prinsip-prinsip HAM yang menekankan pada kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap semua individu. Meski begitu, terdapat indikasi sikap yang lebih moderat dalam pandangan masyarakat. Sebanyak 72% responden menyatakan bahwa masyarakat perlu lebih terbuka dalam menyikapi perbedaan pandangan antara hukum dan agama terkait isu LGBT. Ini menandakan adanya potensi dialog yang lebih inklusif di kalangan masyarakat, meskipun tetap berakar pada nilai-nilai keagamaan yang dominan. Sikap keterbukaan ini dapat menjadi ruang untuk menjembatani konflik antara norma hukum dan norma agama dalam ranah sosial dan kebijakan publik. Dari keseluruhan temuan dalam Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar responden masih berpihak pada pendekatan keagamaan dalam membentuk pandangan terhadap LGBT, terdapat ruang untuk membangun pemahaman yang lebih dialogis antara hukum, agama, dan HAM. Hal ini menjadi penting dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada satu sisi, melainkan mampu menghargai kompleksitas sosial dan keberagaman pandangan masyarakat.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kuesioner, terlihat bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai isu LGBT. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya persentase responden yang mengetahui ciri-ciri LGBT (81%), memahami konsep LGBT (82%), dan menyadari adanya komunitas LGBT di Indonesia (78%). Pengetahuan ini menunjukkan bahwa isu LGBT bukan lagi hal yang asing, terutama di kalangan mahasiswa. Kemungkinan besar, tingkat pemahaman ini dipengaruhi oleh paparan informasi dari media sosial, lingkungan akademik, serta diskusi publik yang semakin terbuka. Setyawan dan Muhiddin (2023) juga menemukan bahwa generasi muda Indonesia semakin akrab dengan isu LGBT karena meningkatnya akses informasi dan keterlibatan mereka dalam diskursus sosial yang lebih luas mengenai keberagaman identitas seksual dan gender. Namun demikian, meskipun pemahaman terhadap LGBT cukup tinggi, sikap yang ditunjukkan oleh sebagian besar responden cenderung konservatif. Mayoritas responden menyatakan bahwa nilai-nilai agama sangat memengaruhi pandangan mereka terhadap LGBT (83%), dan hampir seluruh responden (89%) percaya bahwa perilaku LGBT tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa agama, dalam hal ini Islam sebagai agama mayoritas responden, masih menjadi acuan utama dalam menilai fenomena sosial seperti LGBT. Tidak hanya dalam tataran moral, tetapi juga dalam sikap terhadap regulasi hukum, mayoritas responden (87%) mendukung adanya tindakan hukum terhadap pelaku LGBT. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Lubis et al. (2024), yang menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap budaya populer LGBT diwarnai oleh nilai-nilai religius dan budaya lokal

yang kuat, serta adanya kekhawatiran terhadap pengaruhnya dalam kehidupan sosial masyarakat.

Di sisi lain, responden juga menunjukkan kesadaran terhadap dinamika hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi isu LGBT. Sebanyak 77% responden menilai bahwa regulasi tentang LGBT di Indonesia belum jelas, dan 79% menyadari bahwa regulasi tersebut sering berbenturan dengan isu hak asasi manusia (HAM). Ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjembatani perbedaan antara norma agama, budaya, dan prinsip universal HAM. Namun, dukungan terhadap perlindungan hukum bagi LGBT masih rendah. Hanya 58% responden yang setuju LGBT perlu dilindungi dari diskriminasi, dan hanya 41% yang mendukung legalisasi dalam aspek tertentu seperti pernikahan atau adopsi. Hal ini mencerminkan sikap selektif masyarakat dalam menerima keberadaan LGBT, yakni mereka mungkin menerima dari sisi eksistensi tetapi menolak dalam bentuk legalisasi.

Ketika berbicara mengenai hubungan antara agama dan hukum, sebanyak 80% responden menyatakan bahwa ajaran agama seharusnya berperan dalam membentuk hukum, termasuk dalam isu LGBT. Namun, hanya 60% responden yang setuju bahwa nilai-nilai agama dan prinsip HAM bisa diselaraskan untuk mendukung hak-hak LGBT. Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua pendekatan besar: agama sebagai norma moral, dan HAM sebagai kerangka hukum universal. Meski demikian, terdapat sinyal positif dari 72% responden yang menganggap bahwa masyarakat harus lebih terbuka dalam menyikapi perbedaan pandangan antara hukum dan agama. Artinya, di tengah sikap yang konservatif, masih ada ruang dialog yang bisa dikembangkan untuk mendekatkan dua pendekatan tersebut, demi terciptanya kebijakan publik yang inklusif dan tetap menghormati nilai-nilai lokal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa meskipun kalangan mahasiswa sudah cukup memahami isu LGBT, penerimaan mereka terhadap hak-hak LGBT masih terbatas. Faktor religiusitas dan nilai budaya masih menjadi penentu utama dalam membentuk persepsi terhadap kelompok LGBT. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang bijak dalam menyikapi isu ini, baik melalui pendidikan, dialog antar budaya dan agama, maupun reformasi hukum yang mengakomodasi keberagaman tanpa mengabaikan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 105 responden, mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup tinggi terhadap isu LGBT, mencakup pengetahuan tentang ciri-ciri, keberadaan komunitas, serta dampak sosialnya. Namun, pemahaman ini tidak serta-merta berbanding lurus dengan penerimaan terhadap LGBT, terutama dalam konteks agama dan hukum. Mayoritas responden menunjukkan sikap konservatif yang kuat, dengan landasan nilai-nilai agama (khususnya Islam) yang menjadi acuan utama dalam memandang LGBT. Sebagian besar responden menyatakan bahwa LGBT bertentangan dengan ajaran Islam, dan mendukung adanya tindakan hukum terhadap pelaku LGBT. Di sisi lain, meskipun terdapat kesadaran akan ketidakjelasan regulasi hukum terkait LGBT serta konflik dengan prinsip-prinsip HAM, dukungan terhadap pemberian hak legal seperti pernikahan atau adopsi masih rendah.

Dalam konteks hubungan antara hukum dan agama, responden cenderung berpandangan bahwa ajaran agama seharusnya memengaruhi pembentukan hukum terkait LGBT. Namun, masih terdapat ketegangan antara nilai-nilai agama dan prinsip HAM, meskipun sebagian responden mulai menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan pandangan tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan bahwa sikap mahasiswa terhadap LGBT

dipengaruhi secara dominan oleh nilai religius dan budaya lokal, dengan ruang dialog yang masih perlu diperluas untuk mencapai pendekatan yang lebih inklusif namun tetap menghargai norma sosial yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhamayanti, F. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *IPMHI LAW JOURNAL*, 2(1), 211-231.
- Putri, D. (2022). LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia. *IPMHI LAW JOURNAL*, 2(2), 89-100.
- Burack, C. (2015). *Global Homophobia: States, Movements, and the Politics of Oppression*. Ed. by Meredith L. Weiss and Michael J. Bosia. Urbana, IL: University of Illinois Press, 2013. 280 pp. \$85.00 cloth. \$25.00 paper. *Politics and Religion*, 8(1), 178-180. <https://doi.org/10.1017/s1755048314000728>
- Carroll, A., & Mendos, L. R. (2017). *State-sponsor order homophobia: A world survey of sexual orientation laws*. May, 196.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches (4th ed.). In T. O. Crisco (Ed.), *Handbook for designing and conducting clinical and translational research* (pp. 229-232). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85663-8.00010-6>
- Ilhafa, F. (2022). LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan UU HAM No. 39 Tahun 1999. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 39, 10.
- Musliamin, Nugraha, M., & Kristiyani, D. N. (2017). Kaum lgbt dalam sejarah peradaban manusia muhamad tisna nugraha. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, III(2), 35.
- Puspitasari, C. I. (2019). Opresi kelompok minoritas: Persekusi dan diskriminasi LGBT di Indonesia. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 8(1), 83-102. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takammul/article/view/5644>
- Yudiyanto. (2016). ENOMENA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA. *NIZHAM*, 5(1), 63-74.
- Agustian, I., Saputra, H. E., & Imanda, A. (2019). Pengaruh sistem informasi manajemen terhadap peningkatan kualitas pelayanan di pt. jasaraharja putra cabang Bengkulu. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 6(1).
- Kariz, S. A., & Prasetyo, Y. (2022). RELATIVISME PRESEPKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DENGAN HUKUM POSITIF PADA ORIENTASI PERGERAKAN LGBT DI INDONESIA. In Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UMPO & Dosen Fakultas Hukum UMPO, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Saradifa, A., dkk., Elfa Aulia Siregar, Ijasmin, Sulastri Zendrato, & Syaqqinah Siregar. (2024). Tanggapan mahasiswa Muslim Universitas Negeri Medan terhadap peningkatan representasi LGBT dalam media populer. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(2), 992. <https://doi.org/10.0000/0000>
- Siroj, R. A., Afgani, W., Fatimah, F., Septaria, D., & Salsabila, G. Z. (2024). Metode penelitian kuantitatif pendekatan ilmiah untuk analisis data. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 11279-11289.
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language teaching research*, 19(2), 129-132.
- Mansur, S. (2017). Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia. *Aqlania*, 8 (1), 21.
- Hayati, V. (2019). Lgbt dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Hukum*

- Samudra Keadilan, 14(2), 290-301.
- OKTAVIA, D. (2018). Pengetahuan, Tanggapan dan Sikap Mahasiswa terhadap Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) PASKA PENOLAKAN ISU LGBT DI RANAH PUBLIK (Studi Pada Mahasiswa Fisip Universitas Lampung).
- Suwardin, H. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam, dan Hukum Positif (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender [LGBT]: the Perspective of Imam Syafi'i, Islamic Law, and Positive Law).
- Abdusshomad, A., Kurnianto, B., & Kalbuana, N. (2023). LGBT dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan dan Kemanusiaan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(1), 58-64.
- Sihombing, S. D., & Marbun, R. C. (2025). *Dampak Kriminalisasi terhadap Komunitas LGBT: Perspektif Teologis dan Etis*. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(1), 112-130. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- Setyawan, J., & Muhiddin, S. (2023). *Antara Penolakan dan Penerimaan: Eksplorasi Sikap dan Persepsi Orang Muda terhadap LGBT+ di Indonesia*. *Gadjah Mada Journal of Psychology*, 9(1), 101-122. <https://doi.org/10.22146/gamajop.57192>
- Sumana, J. R., Sari, M. D., Aryani, V. D., & Divanegara, D. A. (2023). *Pandangan Agama Islam Terhadap Homoseksualitas: Perspektif dan Konflik*. *Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia*, 111(1), 465-530. <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/download/704/465/5300>
- Lubis, L. A., Purwantiningrum, B. P., Barus, N. N., & Sembiring, E. (2024). *Persepsi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Terhadap Budaya Populer LGBTQQIAP+ di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(3), 1146-1152. <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v8i3.2024.1146-1152>
- Hanif, H. A., & Listyorini, I. (2024). LGBT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. **ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab**, 5(2), 13-24. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol5.iss2.art2>
- Munir, M. (2024). Ayat LGBT dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab Al-Mu'tamad Fi Ushul Fiqh Karya Abu Al Husain Al Bashri Al-Mu'tazily). *FIRDAUS: Jurnal Keislaman, Pemikiran Islam, dan Living Qur'an*, 3(1). <https://doi.org/10.62589/iat.v3i01.290>
- Mulyono, M. (2019). Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.789>
- Fauziah, L. (2023). Perlindungan Hukum terhadap LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 88-98. <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/112>.
- Iskandar, H. (2020). Fenomena LGBT dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Islam Malang*. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6807>
- Rohmah, N. (2023). Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap LGBT di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Islam Malang*, 4(1). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12529>
- Sutrisno, E. (2022). KUHP Baru Dinilai Tak Tegas Larang LGBT. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/rovdu9502/kuhp-baru-dinilai-tak-tegas-larang-lgbt>